



**PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ <sup>366</sup> /KEP/412.11/2015**

**TENTANG**

**TIM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
DI KABUPATEN BOJONEGORO**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa guna lebih meningkatkan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu diadakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Gubernur atau Bupati/Walikota;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 84/KMK.04/2000 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Kepada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;
18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 34/PMK.03/2005 tentang Pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

19. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor: KEP-31/PJ.71985 dan Nomor : 937-561 tentang Imbangan dan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
20. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2002 tentang Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan, Pembagian Serta Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Cetak Peta ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Bojonegoro;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2012;
31. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014;
32. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro :
    - penanggung jawab pengelolaan keuangan di Kabupaten Bojonegoro.
  2. Sekretaris Daerah :
    - koordinator pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bojonegoro.
  3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro:
    - menyiapkan bahan untuk Bupati dalam rangka mengambil kebijakan terkait dengan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- memantau perkembangan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap saat;
  - melakukan koordinasi dengan instansi vertikal baik Pusat maupun di Daerah dan instansi di Lingkungan Pemerintah Daerah terkait hal-hal teknis dalam pelaksanaan pemungutan dan perluasan objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
  - melaporkan secara periodik kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah terkait dengan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Asisten Administrasi Umum :
- mengkoordinasikan Dinas/instansi yang terkait Bidang Keuangan dan Administrasi Umum khususnya penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Asisten Pemerintahan :
- mengkoordinasikan Dinas/instansi yang terkait Bidang Pemerintahan termasuk perubahan regulasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan optimalisasi pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Bojonegoro.
6. Asisten Perekonomian dan Pembangunan :
- mengkoordinasikan Dinas/instansi yang terkait bidang Perekonomian dan Pembangunan khususnya yang berhubungan dengan pemungutan retribusi daerah serta menganalisa perkembangan nilai pasar dan kondisi perekonomian di Kabupaten Bojonegoro.
7. Inspektur Kabupaten Bojonegoro :
- mengadakan monitoring, evaluasi dan pengawasan terkait dengan kegiatan pemungutan dan penggunaan PBB-P2 di Kabupaten Bojonegoro; dan
  - merencanakan pembinaan dan/atau penindakan atas penyalahgunaan wewenang dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

8. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro :

- membidangi pengelolaan keuangan daerah khususnya pengelolaan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

9. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro :

- memproses peraturan perundang undangan yang terkait dengan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja :

- melaksanakan penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

11. Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro :

- membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan dalam rangka pengambilan kebijakan terkait pajak daerah dan retribusi daerah ;
- membantu Kepala Dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah;
- mengkoordinir Bidang-bidang pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam rangka pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

12. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Dispenda Kabupaten Bojonegoro :

- melaksanakan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan retribusi daerah.
- melaksanakan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah terutang dari hasil pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan retribusi daerah.
- mengkoordinasikan perencanaan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi pendapatan pajak daerah.

- melaksanakan pemeriksaan pajak daerah.
13. Kepala Bidang Pemungutan dan Penagihan Dispenda Kabupaten Bojonegoro :
- melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - melaksanakan pengendalian operasional pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - melaksanakan penagihan atas tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - melaksanakan penindakan atas pelanggaran pembayaran pajak daerah;
  - menghitung target kinerja dan besarnya insentif penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - menyusun regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
  - menyusun regulasi yang berkaitan pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
14. Kepala Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Dispenda Kabupaten Bojonegoro :
- membantu Kepala Dinas untuk menyiapkan bahan-bahan atau teknis pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
15. Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional pada Bidang Pemungutan dan Penagihan Dispenda Kabupaten Bojonegoro :
- menyiapkan bahan terkait perencanaan dan pengendalian penyerapan insentif pajak daerah dan retribusi daerah.
16. Bendahara Pembantu pada Bidang Pemungutan dan Penagihan Dispenda Kabupaten Bojonegoro
- menyusun pertanggungjawaban penyerapan dan pencairan insentif pajak daerah dan retribusi daerah.

17. Unsur Pejabat Struktural Eselon IV pada Dispenda Kabupaten Bojonegoro

- melaksanakan kebijaksanaan teknis pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

18. Unsur Staf pada Dispenda Kabupaten Bojonegoro :

- membantu kelancaran pelaksanaan tugas dalam rangka kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Bojonegoro.

19. Kepala Bidang Kekayaan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah :

- pengendalian dan optimalisasi pemanfaatan kekayaan daerah pada SKPD pemungut retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha.

**KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 20 September 2015.

**BUPATI BOJONEGORO,**



**H. S U Y O T O**

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;  
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;  
4. Sdr. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kab. Bojonegoro; dan  
5. Sdr. Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi yang bersangkutan.
-



LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR :188/566/KEP/412.11/2015  
TANGGAL : 20 NOVEMBER 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
DI KABUPATEN BOJONEGORO**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
1.	Pembina	a. Bupati Bojonegoro; dan b. Wakil Bupati Bojonegoro.
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Pemungutan dan Penagihan pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro.
5.	Anggota:	a. Asisten Administrasi Umum Sekda. Kab. Bojonegoro; b. Asisten Pemerintahan Sekda. Kab. Bojonegoro; c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda. Kab. Bojonegoro; d. Inspektur Kab. Bojonegoro; e. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro; f. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang undangan Setda Kab. Bojonegoro; g. Kepala KPP Pratama Bojonegoro; h. Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro; i. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan pada Dispenda Kab. Bojonegoro; j. Kepala Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan pada Dispenda Kab. Bojonegoro; k. Kepala Bidang Kekayaan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro; l. Kepala Seksi Perencanaan, Pengendalian dan Operasional pada Dispenda Kab. Bojonegoro; dan m. Unsur Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro.

**BUPATI BOJONEGORO,**  
  
**H. SUYOTO**